

EVALUASI PROGRAM E-WARONG KUBE PKH BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 8 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU (Studi pada Kecamatan Muara Bangkahulu)

Wenisa Anggraini¹, Loesida Roeliana², Suratman³

^{1,2,3} Departement Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,
 University of Bengkulu

E-mail: wenesia.a@gmail.com,¹ loesidaroliana2@gmail.com,² suratman@unib.ac.id.³

ARTICLE HISTORY

Received: March 01, 22

Revised: March 08, 22

Accepted: March 16, 22

Available online: April 27, 22

KEYWORDS

Evaluation, Program, E-Warong KUBE PKH

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Evaluasi Program E-WARONG KUBE PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Bangkahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Aspek penelitian ini menggunakan teori Bridgman dan Davis yaitu input, process, output dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, yaitu sumber daya manusia, dana dan bangunan, Aspek Process yakni ketepatan tata cara pembentukan E-Warong KUBE PKH dan proses operasional E-Warong KUBE PKH, Aspek Output yakni penilaian hasil terhadap keaktifan anggota E-Warong KUBE PKH dan Aspek Outcomes yakni dampak dari terkena kebijakan tersebut ternyata belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat berbagai permasalahan di dalam pelaksanaan E-Warong KUBE PKH. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH di Kecamatan Muara Bangkahulu telah terlaksana dengan cukup baik akan tetapi belum optimal.

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and describe the Evaluation of the E-WARONG KUBE PKH Program based on the RI Minister of Social Affairs Regulation Number 8 of 2017 in Poverty Reduction Efforts in Bengkulu City. The location of this research was conducted in Muara Bangkahulu District. The method used in this research is descriptive qualitative to provide a clear picture of the research problem. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The informant selection technique was carried out by purposive sampling technique. This research aspect uses the theory of Bridgman and Davis, namely input, process, output and outcomes. The results showed that in the input aspect, namely human resources, funds and buildings, the Process namely the accuracy of the procedures for establishing the E-Warong KUBE PKH and the operational process of the E-Warong KUBE PKH, Output namely the assessment of results on the activities of E-Warong KUBE members. PKH and Outcomes namely the impact of being affected by the policy, have not been implemented properly because there are still various problems in the implementation of the KUBE PKH E-Warong. The conclusion of this study is that the implementation of the E-Warong KUBE PKH program in Muara Bangkahulu District has been carried out quite well but is not optimal.

PENDAHULUAN

Suatu negara tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan warga negaranya. Terutama negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Salah satu persoalan yang dihadapi Negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan, dimana kemiskinan sudah menjadi masalah pokok di Indonesia dan membutuhkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menghambat langkah Negara Indonesia untuk menjadi negara maju. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2011:122). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kemiskinan menyatakan kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Fenomena dalam penelitian ini adalah masalah kemiskinan di Indonesia yang masih bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi (multi dimensional) kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusiaan, hak, keadilan, ekonomi, hingga dimensi hukum, keamanan dan politik. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Program E-Warong KUBE PKH yang telah diluncurkan oleh Kementerian Sosial akan menjadi agen pembayaran keuangan

sekaligus perpanjangan tangan dari perbankan serta penyedia bahan pangan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum Bulog) bagi penerima manfaat program bantuan pangan, sehingga KPM tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri. Selain itu, gagasan pembentukan E-Warong KUBE-PKH juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering disebut dengan KUBE.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH), elektronik warung gotong royong (E-Warong) atau bisa disebut dengan E-Warong KUBE PKH adalah tempat usaha yang didirikan oleh KUBE pada bidang jasa sebagai tempat untuk pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. E-Warong KUBE-PKH merupakan warung sembako biasa namun dalam proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik, maksud dari elektronik adalah bahwa pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut menggunakan sistem gesek dengan bantuan alat dan mesin EDC yang diberikan oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) khususnya BNI yang melayani seluruh wilayah Kota Kabupaten yang bertujuan agar bantuan yang diterima masyarakat tepat sasaran, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha, serta sebagai sarana untuk memasarkan hasil produksi masyarakat sekitar terutama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

Tentang E-Warong KUBE PKH dapat melayani empat hal antara lain : pelayanan jasa pencairan dana bantuan non tunai, penyedia kebutuhan pokok bagi masyarakat di sekitarnya, pemasaran hasil produksi KUBE, dan tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Sebelum memulai usaha tersebut para anggota KUBE PKH mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai bantuan pengembangan sarana usaha. Uang tersebut bisa digunakan untuk pembangunan tempat usaha, pengadaan lemari etalase dan rak tempat barang. Tidak hanya itu anggota KUBE PKH memperoleh bantuan sosial sebesar Rp. 20.000.000 sebagai modal usaha dan modal kerja. Uang tersebut dapat digunakan untuk pemanfaatan bantuan permodalan sebesar 25% untuk pembelian bahan pangan pokok seperti beras, telur dan lain sebagainya. Sebanyak 75% sebagai modal kerja pendukung usaha seperti timbangan barang, lemari pendingin dan lain sebagainya.

Program E-Warong KUBE PKH dapat dikatakan berhasil jika sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai seperti pemahaman program, tepat sasaran atau tidak bantuan yang diberikan, apakah terjadi perubahan nyata ke arah yang lebih baik setelah adanya program tersebut, dan apakah masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut atau tidak. Setelah melakukan penelitian sementara dan melakukan wawancara di lapangan, ternyata masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH Makmur Maju di Kelurahan Rawa Makmur Permai dan Kelurahan Beringin Raya. Oleh karena itu peneliti ingin menjadikan Kelurahan Rawa Makmur Permai dan Kelurahan Beringin Raya yang dalam hal ini berada pada Kecamatan Muara Bangkahulu sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ditemukan di lapangan mengenai program E-Warong KUBE PKH, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program E-WARONG KUBE PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bengkulu (Studi Pada Kecamatan Muara Bangkahulu)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Aspek dalam penelitian ini menggunakan teori Bridgman & Davis (2010:130) tentang kriteria evaluasi program yang terdiri dari Input, Process, Output dan Outcomes.

Penelitian ini mengambil lokasi E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai dan di Kelurahan Beringin Raya serta di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Kemudian dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Artinya informan mencakup orang yang memang mewakili dari sejumlah informan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (2009:41) terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

INPUT

Aspek pertama di dalam penelitian ini yaitu Input, aspek ini terdiri dari sub aspek yaitu sumber daya manusia sebagai pelaksana/pelaku kegiatan, uang sebagai modal usaha dan bangunan sebagai penunjang kegiatan. Di dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH khususnya pada pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 15, pasal 17 dan pasal 26. Sumber daya manusia yang dimaksud aspek Input terdapat pada Pasal 6 dan pasal 26

menyebutkan bahwa “Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud terdiri dari 10 orang anggota dan 1 orang penyelia. Sedangkan pasal 26 Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan E-Warong KUBE PKH.” Dari hasil penelitian, didapat bahwa “SDM yang terlibat dalam pelaksanaan usaha E-Warong KUBE PKH meliputi anggota E-Warong KUBE PKH, Penyelia, Dinas Sosial Kota Bengkulu, Bank BRI, dan KPM yang memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uang yang dimaksud aspek Input terdapat pada pasal 15 dan pasal 17 menyebutkan bahwa “bantuan pengembangan sarana usaha (BPSU) diberikan senilai Rp 10.000.000,00 untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Selanjutnya bantuan KUBE diberikan senilai Rp 20.000.000,00 untuk modal usaha dan modal kerja”. Dana bantuan yang diberikan kepada anggota E-Warong KUBE PKH ini yang akan menjadi modal usaha untuk melaksanakan kegiatan program E-Warong KUBE PKH.

Sementara bangunan yang dimaksud aspek Input terdapat pada pasal 4 dan pasal 5 menyebutkan bahwa “bangunan lokasi E-Warong KUBE PKH dapat menggunakan tempat/rumah pengurus atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota”. Bangunan yang digunakan untuk usaha E-Warong KUBE PKH tidak terlalu luas karena hanya menempati ruangan kecil di samping rumah ketua. Hal ini tentu menyebabkan barang dagangan tidak tersusun dengan baik karena luas bangunan yang terbatas.

Namun di dalam pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH ini masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, seperti para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih ada yang tidak mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan

program E-Warong KUBE PKH. Selanjutnya jumlah dana bantuan yang diberikan untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH yang terbilang minim sehingga untuk mengembangkan usaha E-Warong KUBE PKH pun terbatas. Hal ini menyebabkan E-Warong KUBE PKH tidak dapat melengkapi barang dagangan nya seperti yang dijual oleh Indomaret atau Alfamart, sehingga E-Warong KUBE PKH kalah bersaing. Selanjutnya mengenai bangunan sebagai tempat lokasi berdirinya usaha E-Warong KUBE PKH yang luas bangunan nya terbatas, hal ini menyebabkan barang dagangan yang dijual tidak dapat disusun dengan rapi di karenakan kurangnya tempat penyusunan barang seperti lemari maupun etalase. Sehingga menyebabkan barang-barang yang dijual terlihat berantakan dan tidak bersih. Hal ini tentu menyebabkan pembeli merasa kurang nyaman ketika berbelanja di E-Warong KUBE PKH.

Selanjutnya kurang dimanfaatkan nya sarana dan prasarana yang telah tersedia, misalnya tidak dimanfaatkan nya penggunaan trolley dan mesin pengemas hampa udara. Padahal sarana tersebut telah diberikan kepada E-Warong KUBE PKH yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai penunjang kegiatan usaha E-Warong KUBE PKH. Para anggota E-Warong KUBE PKH berlatar belakang pendidikan yang rendah, jadi masih sangat dibutuhkan nya arahan bagi mereka untuk mengelola usaha ini dan arahan untuk menggunakan sarana prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu dan pihak yang terkait sebaiknya lebih rutin melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha E-Warong KUBE PKH agar usaha ini dapat lebih berkembang lagi ke depan nya dan dapat memberikan manfaat untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai anggota kelompok E-Warong KUBE PKH.

Menurut Bridgman dan Davis, Input adalah :

“Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.”

Jika dilihat dari teori Bridgman dan Davis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan E-Warong KUBE PKH masih belum optimal dikarenakan Inputnya yang belum tercapai sesuai dengan Permensos RI No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH.

PROCESS

Aspek kedua dalam penelitian ini adalah Process. Pada aspek ini process dapat dilihat dari proses pengajuan proposal untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH. Selain itu, process juga dapat dilihat dari cara rekrutmen anggota, pembentukan pengurus serta pembagian tugas diantara anggota E-Warong KUBE PKH.

Pada proses pengajuan proposal untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH secara umum informan mengetahui mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam proses permohonan tersebut. Akan tetapi masih terdapat beberapa informan yang kurang mengetahui mengenai hal tersebut.

Berikutnya mengenai rekrutmen anggota yang dilakukan berdasarkan Permensos RI Nomor 7 Tahun 2017. Dimana syarat rekrutmen tersebut terdiri dari :

- a) peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
- b) berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
- c) telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan

d) memiliki potensi dan keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terlihat bahwa secara umum informan mengetahui mengenai rekrutmen anggota tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa informan yang kurang mengetahui.

Selanjutnya mengenai pembentukan pengurus E-Warong KUBE PKH dilakukan dengan cara musyawarah untuk memilih ketua, sekretaris serta bendahara sedangkan yang lainnya menjadi anggota. Untuk pembentukan pengurus ini diserahkan kepada semua anggota E-Warong yang kemudian dibebaskan untuk memilih ketua, sekretaris maupun bendahara. Secara umum informan mengetahui mengenai cara pembentukan pengurus tersebut, hanya saja masih terdapat beberapa informan yang kurang mengetahui mengenai hal tersebut.

Mengenai pembagian tugas, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan terlihat bahwa tidak ada pembagian tugas secara lebih rinci. Hanya saja pembagian tugas yang terlihat jelas adalah untuk ketua, sekretaris dan juga bendahara. Untuk anggota sendiri tidak ada pembagian tugas yang lebih rinci, anggota hanya bertugas untuk membantu menjalankan segala bentuk kegiatan di E-Warong KUBE PKH seperti menjual barang, membantu mencairkan PKH bagi penerima PKH dan membantu mencairkan bantuan sosial bagi penerima bantuan sosial tersebut. Terakhir mengenai operasional kegiatan E-Warong KUBE PKH, berdasarkan hasil wawancara usaha ini berkegiatan seperti warung biasanya. Usaha ini buka mulai dari pagi hingga malam dan dikelola oleh beberapa anggota kelompok. Kemudian untuk persediaan barang, usaha ini telah memiliki tempat langganan untuk memesan stock persediaan barang dagangan yaitu di bulog. Biasanya anggota kelompok akan memesan di bulog dan pesanan tersebut akan diantar ke E-Warong KUBE PKH.

Selanjutnya anggota kelompok akan mengemas ulang barang dagangan untuk dijual kembali ke konsumen. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh E-Warong KUBE PKH ini yaitu melayani pencairan bantuan non tunai. Setiap bulannya usaha ini melayani pencairan bantuan non tunai. Para KPM akan melakukan transaksi di E-Warong KUBE PKH dengan menggunakan mesin EDC dan nantinya para KPM akan mendapatkan bantuan berupa beras dan telur.

Menurut Bridgman dan Davis, Process adalah :

“efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tertentu.”

Jika dilihat dari teori Bridgman dan Davis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha E-Warong KUBE PKH belum terlaksana dengan optimal karena process nya masih terdapat berbagai permasalahan dan belum sesuai dengan Permensos RI No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH.

OUTPUT

Aspek ketiga dalam penelitian ini adalah Output, aspek ini terdiri dari sub aspek yang mengarah pada jumlah anggota aktif (aktif yang dimaksud misalnya aktif dalam melayani pembeli dan aktif dalam pengadaan barang), jumlah anggota yang mendapatkan keuntungan, jumlah anggota yang meningkatkan kesejahteraannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan sembako.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa hanya sebagian dari anggota E-Warong KUBE PKH saja yang aktif. Hal ini dikarenakan anggota E-Warong KUBE PKH bekerja di tempat lain, sehingga mereka yang bekerja tidak bisa ikut serta dalam mengelola E-Warong KUBE PKH. Oleh karena itu untuk keuntungan dari hasil pembagian usaha E-Warong KUBE PKH ini hanya dibagi

kepada anggota yang aktif dan yang ikut serta membantu mengelola E-Warong KUBE PKH.

Kemudian untuk jumlah anggota yang meningkatkan kesejahteraannya hanya bisa dirasakan oleh anggota E-Warong KUBE PKH yang aktif saja karena tidak semua anggota kelompok aktif dalam mengelola usaha tersebut. Sehingga keuntungan dari E-Warong KUBE PKH hanya dibagikan pada anggota yang aktif, padahal seharusnya semua anggota kelompok diharapkan dapat merasakan kesejahteraan dari program E-Warong KUBE PKH tersebut.

Selanjutnya mengenai perlakuan status anggota yang aktif dan tidak aktif. Semua anggota pastinya diperlakukan sama dan tidak ada bedanya. Hanya saja ada perbedaan ketika waktu pembagian hasil tiba, untuk yang mendapatkan pembagian hasil sembako yaitu hanya mereka yang berstatus aktif dalam membantu kegiatan sehari-hari di E-Warong KUBE PKH. Bagi mereka yang berstatus tidak aktif, maka mereka tidak mendapatkan sembako sebagai pembagian hasil dari E-Warong KUBE PKH. Seharusnya semua anggota berstatus aktif agar mendapatkan pembagian hasil dari E-Warong KUBE PKH, sehingga dapat membantu perekonomian anggota kelompok.

Menurut Bridgman dan Davis, Output adalah :

“memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.”

Jika dilihat dari teori Bridgman dan Davis, dapat disimpulkan bahwa pelayanan bantuan non tunai dan pembagian hasil dari usaha ini belum sepenuhnya tercapai karena tidak semua anggota kelompok E-Warong KUBE PKH yang aktif. Kemudian program E-Warong KUBE PKH ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota

kelompok. Namun tidak semua anggota kelompok dapat merasakan kesejahteraan dari program E-Warong KUBE PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan sembako belum optimal dikarenakan Output nya yang belum tercapai sesuai dengan Permensos RI No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH.

OUTCOMES

Aspek keempat dalam penelitian ini adalah Outcomes. Outcomes memfokuskan pada dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif, tetapi yang diharapkan tentunya adalah dampak positif. Dampak positif yang diharapkan adalah anggota dapat merasakan manfaat dari adanya E-Warong KUBE PKH dan dapat mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terlihat bahwa sebagian dari informan yang merasakan manfaat dari program E-Warong KUBE PKH dan sebagian informan tidak mengetahui mengenai angka jumlah kemiskinan di Kota Bengkulu saat ini. Sehingga tidak dapat diketahui mengenai penurunan jumlah kemiskinan di Kota Bengkulu. Namun masih terdapat beberapa informan yang mengetahui mengenai jumlah kemiskinan di Kota Bengkulu. Beberapa informan tersebut menyebutkan bahwa belum terjadi penurunan jumlah kemiskinan di Kota Bengkulu. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya program E-Warong KUBE PKH ini belum tercapai.

Menurut Bridgman dan Davis, Outcomes adalah :

"Dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan."

Jika dilihat dari teori Bridgman dan Davis, dapat disimpulkan bahwa dampak

dari program E-Warong KUBE PKH yang diterima oleh masyarakat belum optimal. Hal ini dikarenakan Outcomesnya yang belum tercapai sesuai dengan Permensos RI No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Dilihat dari Aspek Input, yaitu Sumber daya manusia, dana dan bangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH masih belum optimal.
- b) Dilihat dari aspek process dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha E-Warong KUBE PKH belum terlaksana dengan optimal karena process nya masih terdapat berbagai permasalahan dan belum sesuai dengan Permensos RI No 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui E-Warong KUBE PKH.
- c) Dilihat dari aspek Output dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian dari
- d) anggota E-Warong KUBE PKH yang aktif dalam mengelola E-Warong KUBE PKH. Kemudian keuntungan dari hasil pembagian usaha E-Warong KUBE PKH ini hanya dibagi kepada anggota yang aktif dan yang ikut serta membantu mengelola E-Warong KUBE PKH. Kemudian untuk jumlah anggota yang meningkatkan kesejahteraannya hanya bisa dirasakan oleh anggota E-Warong KUBE PKH yang aktif saja karena tidak semua anggota kelompok aktif dalam mengelola usaha tersebut.
- e) Dilihat dari aspek Outcomes, yaitu dampak yang diterima atau yang terkena program ternyata belum

optimal. Terlihat bahwa semua anggota belum merasakan manfaat dari adanya program ini dan belum terjadi penurunan jumlah kemiskinan di Kota Bengkulu. Sehingga dapat diketahui bahwa dampak dari adanya program E-Warong KUBE PKH ini belum tercapai.

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Evaluasi Program E-Warong KUBE PKH Berdasarkan Permensos RI Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu, yaitu :

- a) Bagi Dinas terkait harus melakukan pengawasan rutin agar pelaksanaan program E-Warong KUBE PKH dapat terlaksana dengan optimal. Melakukan komunikasi dengan penyelia bagaimana proses pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha ini.
- b) Bagi Dinas terkait perlu memperhatikan mengenai keaktifan anggota E-Warong KUBE PKH seperti melakukan absensi setiap kali diadakan pertemuan dan diberikan sanksi jika tidak hadir. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk ikut aktif berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan usaha E-Warong KUBE PKH.
- c) Dalam pengelolaan E-Warong KUBE PKH, sebaiknya pemerintah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota, yang bertujuan agar setiap anggota lebih memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai efektivitas dari program E-Warong KUBE PKH.
- d) Bagi anggota kelompok harus lebih sering berkomunikasi antar anggota dan rutin melaksanakan pertemuan antar anggota untuk berdiskusi mengenai kemajuan usaha E-Warong KUBE PKH.

REFERENSI

- Adi, Fajarwati Kusuma. (2020). *Terobosan E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34. Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol.1(1):71-90.
- Budiani, Ni Wayan. (2011). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Ejournal. Universitas Udayana*.
- Krisnina, Lafitra Marsha. (2017). *Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Journal. Universitas Airlangga*.
- Lintjemas & Olga Y. L. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Society*. Vol.2(1):82-95. 11
- Maghfira, Eggie Rivalina. (2020). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo di Kabupaten Bantaeng. Tesis. Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Raemon & Akhmad Marhadi. (2017). *Potensi Pengembangan Elektronik Warung Gotong Royong (E-WARONG) KUBE PKH Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Etnoreflika*. Vol.6(1):107-116.

Ramadhan, Faizal Rizki. (2018). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE E-Warong di Kecamatan Magelang Utara. Naskah Publikasi Penelitian*. Universitas Tidar.

Silitonga, Dikson. (2018). *Evaluasi Outcome Kebijakan Publik. Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol.21(3).